



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN  
MUKOMUKO PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
BANK PERKREDITAN RAKYAT MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan, memperluas daerah pelayanan, mempercepat proses pembangunan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Mukomuko, maka perlu diberikan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko;
- b. bahwa penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud huruf a, bertujuan untuk mensukseskan proses pembangunan berdasarkan prinsip perekonomian nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2017 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
dan  
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN  
MUKOMUKO PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT MUKOMUKO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko yang selanjutnya disingkat Bank BPR adalah Bank BPR Mukomuko.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh Pemerintah Daerah untuk menambah, mendirikan dan memperkuat BUMD dalam meningkatkan usahanya.
10. Modal Daerah adalah semua kekayaan daerah baik berupa uang, barang milik daerah, surat-surat berharga atau asset lainnya yang dimiliki atau dikuasai oleh daerah, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur dan ditimbang;

BAB II  
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan azas :

- a. kepastian hukum;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian nilai;
- d. fungsional; dan
- e. efisiensi.

Pasal 3

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan permodalan perusahaan.
- (2) Tujuan Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah :
  - a. menunjang pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas daerah di bidang perbankan;
  - b. meningkatkan kinerja dan pengembangan perumda bank Perkreditan Rakyat Mukomuko di bidang perbankan;
  - c. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III  
BESARAN NILAI PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Nilai penyertaan modal Tunai Pemerintah Kabupaten Mukomuko adalah paling banyak sebesar Rp.12.200.000.000,- (dua belas milyar dua ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2021-2025.
- (3) Nilai Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko, sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko, adalah sebagai berikut:
  - Tahun 2021 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratusjuta rupiah).
  - Tahun 2022 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
  - Tahun 2023 sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
  - Tahun 2024 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
  - Tahun 2025 sebesar Rp.2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah).

BAB IV  
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 6

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Mukomuko wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penyertaan modal daerah kepada Bupati secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
pada tanggal 15 Februari 2021  
BUPATI MUKOMUKO,

CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 17 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO,



MARJOHAN

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2021 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU : ( .....4...../.....11..... /2021)